

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU KAB. PURWOREJO NO 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Masa Kerja Sekretariat PPK yang ditunda;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :**

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 No. 23, Tambahan LNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No. 128, Tambahan LNRI No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 No. 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 193); Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.5-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan 1. Perubahan Kedua Keputusan KPU Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020, 2. Pengaktifan kembali masa kerja anggota PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 3. Masa Kerja Anggota PPS mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, 4. Selama masa kerja, anggota PPS diberikan honorarium, 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan 1. Perubahan Kedua Keputusan KPU Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020, 2. Pengaktifan kembali masa kerja anggota PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 3. Masa Kerja Anggota PPS mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, 4. Selama masa kerja, anggota PPS diberikan honorarium, 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.